

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Dalam uraian yang membahas mengenai turunnya ayat Al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur, dapat kita lihat diturunkan wahyu tidaklah sembarangan dengan menghadapkan hukum kepada orang-orang mukmin. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw berdasarkan peristiwa dan kejadiannya. Pengangsuran ini sesuai dengan adat kebiasaan dan tradisi masyarakat yaitu mengambil langkah perlahan-lahan satu demi satu sesuai kebutuhan dalam situasi saat itu.

Dalam mengambil setiap pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, perlu pemahaman yang lebih tepat terhadapnya. Mengingat Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yang di dalamnya memerlukan penafsiran yang lebih lanjut, Seperti ada beberapa kosa kata secara literal bertentangan. Oleh sebab itu memerlukan alat bantu dalam memahami ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sebab dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak hanya sebatas mahir dalam bahasa Arab saja, melainkan memerlukan keilmuan secara kompeherensif yang berkaitan dengan *Ulūmul Quran*.

Salah satu studi yang populer dalam ilmu Al-Qur'an adalah pembahasan tentang *Naskh*. Sedemikian populer nya teori tersebut hampir setiap kitab *Ulum Al-Qur'an* dan *Ushul Fiqh* selalu menyebutkan bab *Naskh-Mansūkh*. (Abdul, 2014). Namun teori naskh menyisakan polemik dan perbedaan pendapat pada kalangan Ulama. Ada Sebagian ulama yang menolak eksistensi teori *Naskh* seperti Abu Muslim al-Asfahani disebabkan tindakan para Ulama terdahulu menetapkan sendiri tanpa ragu mengenai ayat-ayat yang *Nasikh dan mansūkh*. namun adapula sebagian jumbuh Ulama seperti *Imam Syafi'i* yang menerima Teori Naskh suatu yang benar adanya dalam Al-Qur'an, ia mengatakan bahwa Allah menurunkan ayat Al-Qur'an didalamnya mengandung perintah kewajiban, sebagian diantaranya telah dipertahankan dan sebagian yang lain di hapuskan sebagai Rahmat Allah bagi makhluknya. Maka barangsiapa yang telah mengetahui perintah Allah yang di-*naskh* maka wajib megikuti perintah Allah yang baru dan meninggalkan perintah Allah yang telah di-*naskh*. (Syafi'i, 1993) Selain itu terdapat beberapa ulama yang mendukung adanya teori *Nasikh-mansūkh* dalam Al-Qur'an seperti al-Suyuthi al-Nahas dan al-Syaukani.

Menurut al-Nuhas (W.338 H) *nasikh* memiliki dua makna *pertama*: dari *nasakhat al-syams al-zhilla* artinya jika matahari menghilangkan atau menghapuskan bayangan dan menggantikannya. Nasikh ini adalah sesuai firman Allah Quran surat Al hajj ayat 22. *Kedua*, dari *nasakhta al-Kitāba izā anqaltahu min nuskhathihi* artinya engkau menasakh sebuah buku jika engkau memindahkan naskahnya.

Menurut al-Nahas ayat-ayat yang termasuk naskh-*mansūkh* itu berjumlah 100 ayat lebih. Ayat-ayat ini menurutnya telah berlawanan dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an atas dasar perlawanan yang tidak dapat di sesuaikan itulah al-Nahas berpendapat ada sejumlah 100 ayat lebih yang telah dimansukhkan. (Al-Shiddieqy, 2009)

Menurut Ibnu Katsir (700-774 H) dalam klasifikasi ayat *nasikh-mansūkh* beliau menyatakan bahwa 12 ayat *naskh* 5 ayat yang masih memiliki kontroversi dan 14 ayat yang dinilai *muhkam* atau tidak ada keterangan dan riwayat naskh di dalamnya. (Fitriyani, 2017)

Al-Suyuthi (849-911 H) memberikan definisi Naskh sebagai *Al-Izalah, Al-Tahwil, al-Tabdil dan Al-Naql*. (Al-Suyuti, 2008) Ia berpendapat tidak ada seorang pun yang boleh menafsirkan Al-Qur'an setelah ia mengetahui nasikh (yang menghapus) dan mansukh (yang dihapus). Suatu riwayat menceritakan Ali berkata kepada seorang hakim: "apakah kamu mengetahui nasikh dan mansukh" dia berkata "tidak" Ali berkata "kamu celaka dan mencelakakan". Dalam kitab *al-Itqan* as-Suyuthi menyebutkan bahwa Nasih mansuh terdapat hanya sedikit ayat dalam beberapa surat tepatnya terdapat 20 sampai 21 ayat mansukh. (Al-Suyuti, 2008)

Al-Syaukani (1173-1250 H) berpendapat bahwa ayat yang termasuk *nasikh mansūkh* yang sama sekali tidak dapat dikompromikan sejumlah 8 ayat, maka dengan hal ini 12 ayat yang oleh as-suyuthi tidak dapat dipersuaikan dapat di persesuaikan oleh al-syaukani jelas hal ini menjadikan jumlah ayat dalam Al-Qur'an semakin berjumlah sedikit. (Al-Shiddieqy, 2009)

Terdapat ayat-ayat yang menunjukkan terjadinya penghapusan, misalnya ayat tentang pemindahan arah kiblat dalam QS.al-Baqarah: 142, yang dinasakh (diganti) dengan ayat 144 dalam surat yang sama yakni surat al-Baqarah, dimana kiblat yang semula menghadap kepada *Baitul Maqdis* diganti ke arah Kiblat. Kemudian contoh lain misalnya penghapusan ketentuan masa '*iddah* bagi seorang perempuan yang ditinggal meninggal suaminya dalam QS.al-Baqarah: 240 yang di nasakh ayat 234, masa '*iddah* yang semula genap setahun, kemudian diganti menjadi 4 bulan 10 hari.

Meninjau kontroversi teori *naskh* dan *mansūkh* ini, dimana ada yang menerima adapula yang menolak maka penelitian berusaha menelusuri pemikiran Imam Syafi'i mengenai teori *naskh* dan *mansūkh* dalam kitab Ar-Risalah apakah beliau termasuk tokoh yang memnerima atau yang menolak adanya teori *naskh- mansūkh*.

Satu diantara para imam mazhab adalah Imam Syafi'i. Imam asy-Syafii menduduki posisi yang penting dalam bidang khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang hukum, karena disamping ia sebagai imam mazhab fiqh ia juga kerap menafsirkan al-Qur'an. Imam Syafi'i telah menafsirkan banyak sekali ayat dalam beberapa surat. Seperti yang di sampaikan oleh Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran dalam kitab tafsir Imam Syafi'i, Imam syafi'i telah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an di 95 surat, dan menafsirkan lebih 745 ayat Al-Qur'an yang sebagian besar tafsirnya berkisar tentang ayat-ayat hukum yang berhubungan dengan fikih dan ijihad. (al-Farran, 2008)

Memilih pendapat Imam as-Syafi'i dalam kitab ar-Risalah karena kitab Ar-Risalah merupakan kitab ushul fiqh yang ditujukan untuk memahami Al-Qur'an, didalamnya terdapat kaidah-kaidah ushul fiqh seperti pembahasan '*am* dan *khas* termasuk *naskh-mansūkh*, sementara pembahsan *naskh-mansūkh* masuk kedalam pembahasan kaidah tafsir sebagaimana yang diungkapkan oleh Quraish Sihab dalam bukunya yang berjudul *Kaidah Tafsir*. Oleh karena itu penulis ingin membawa pembahasan teori *naskh-mansūkh* menurut Imam as-Syafi'i kedalam ranah tafsir, bagaimana penerapan dan implikasinya serta klasifikasi terhadap ayat-ayat yang termasuk *naskh-mansūkh* menurut Imam as-Syafi'i.

Sebagai pendiri Ilmu ushul fiqh yang membahas *naskh-mansūkh*, maka penelitian ini hendak mengkaji pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai teori *naskh-mansūkh*. Penelitian ini menjadi menarik sebab dengan mengetahui teori-teori *naskh-mansūkh* akan berharga bagi kelimuan penafsiran Al-Qur'an. Disisi lain teori *naskh-mansūkh* ini sesuai pendapat para ulama sebagai syarat menafsirkan Al-Qur'an dan juga untuk menarik (*istinbat*) hukum, kemudian tema ini juga menarik dikaji karena teori *naskh-mansūkh* menjadi salah satu tema yang kontroversial dalam ranah keilmuan *Ulumul Qur'an*. Oleh karena itu penulis tertarik pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek *naskh-mansūkh* digunakan Imam asy-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an atau mengambil keputusan (*istinbath al-hukmi*). Teori *naskh-mansūkh* Imam asy-Syafi'i yang dipilih karena teori ini belum banyak dikaji padahal beliau banyak sekali mengambil fatwa. Oleh karena itulah penelitian ini penulis beri judul: **NASKH-MANSŪKH MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMPLIKASINYA**

## **TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Studi Analisis dalam kitab Ar-Risalah)**

### **A. Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian *Naskh-mansūkh* dan bagaimana konsep *naskh- mansūkh* menurut Imam asy-Syafi'i?
2. Bagaimana klasifikasi Ayat-ayat yang termasuk ayat *naskh-mansūkh* menurut Imam as-Syafi'i dalam kitab ar-Risalah?

### **B. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai teori *Naskh-mansūkh*, serta mengetahui konsep *naskh-mansūkh* menurut Imam asy-Syafi'i.
2. Mengetahui implikasi serta ayat mana saja yang menurut beliau termasuk *naskh-mansūkh*.

### **C. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan akademis

Pada kegunaan ini penulis berharap bisa memberikan sumbangsih dalam perkembangan tafsir dikalangan akademis maupun masyarakat umum. Menambah khazanah pengetahuan tentang konsep *naskh-mansūkh* Imam asy-Syafi'i implikasi dan klasifikasi dalam kitab ar-Risalah

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an karena penelitian ini akan menyajikan salah satu syarat yang perlu dipenuhi bagi mereka yang menafsirkan ayat Al-Qur'an. Hal ini juga menjadikan motivasi untuk mengkaji teori *naskh-mansūkh* sebagai syarat menfasirkan Al-Qur'an.

Kegunaan yang lain dalam penelitian ini akan terasa bagi mereka yang berusaha menfasirkan Al-Qur'an jika menerapkan *naskh-mansūkh* sehingga dalam penafsiran Al-Qur'an tersebut akan menghasilkan kesimpulan hukum. (Bungin, 2011)

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan dalam penelitian ini, telah banyak penelitian seputar teori *naskh-mansūkh* baik itu dalam bentuk jurnal, buku-buku, artikel atau skripsi. Diantara skripsi yang membahas tema ini adalah.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Moh. Arif Aprian (Aprian, 2017) yang diberi judul *kontroversi naskh-mansūkh dalam Al-Qur'an*. Dalam penelitiannya Moh. Arif ia menyebutkan beberapa kontroversi secara umum dengan menghimpun ayat-ayat yang termasuk *naskh* dengan mengemukakan beberapa pendapat para ulama mengenai definisi *naskh-mansūkh* itu sendiri. Pembahasannya mengacu kepada pendapat ulama-ulama yang pro dan kontra terhadap teori *naskh-mansūkh* dengan menyertakan alasan dan contoh pendapat para ulama tersebut.

Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan yakni mengumpulkan data berdasarkan kepustakaan dan hasil dari penelitian-nya menyebutkan ulama yang sepakat dan tidak sepakat teori *naskh mansūkh*. Diantara ulama yang sepakat: Abu Ja'far al-Nahhās, Imam al-Suyuthī, Syaikh Mannā' Khalīl al-Qattān, Sayyid Qutub, M. Quraish Shihab. Selanjutnya ulama yang tidak sepakat yakni: Abu Muslilm al-Asfahani, Muhammad Syahrur, Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rijal Pengabean, Abu Jamin Rohman, Nasr Hamid Abu Zayd. Ulama yang sepakat dan tidak sepakat, masing-masing memiliki argumen yang dapat di pertanggung jawabkan. (Aprian, 2017, p. 57)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Arif dengan penelitian yang akan dilakukan ini, Moh Arif menjelaskan secara umum tentang pro kontranya mengenai konsep *naskh-mansūkh*. Sedang dalam penelitian ini mengangkat satu ulama yakni Imam asy-Syafi'i sebagai inti pembahasan tentang teori *naskh-mansūkh* dalam penafsirannya dan hukum yang dihasilkan atas pendapatnya.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hasanuddin Berutu (Berutu, 2008) dengan judul *Teori naskh-mansūkh Imam Syafi'i dan relevansinya dalam pembaharuan hukum di Indonesia*. Inti dari penelitian adalah pemaknaan teori *naskh-mansūkh* dalam hukum serta relevansinya terhadap hukum-hukum di Indonesia.

Penelitian ini lebih berfokus pada kajian *ushul fiqh* dan tidak terlalu berfokus pada perbedaan pendapat mengenai perbedaan pendapat *naskh-mansūkh*.

Pada skripsi penelitian diatas Imam asy-Syafi'i mengartikan *naskh* sebagai meninggalkan suatu kefardhuan (*tarku fardhin*) definisi *naskh* demikian lebih mendekati kebenaran sehingga berkesimpulan maknanya dapat di terapkan pada kondisi umat sekarang yang menuntut seorang praktisi hukum islam untuk melakukan perpindahan hukum itu. (Berutu, 2008, p. 118)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin berutu dengan penelitian yang sedang dilakukan ini adalah inti dari pembahasan. Meskipun sama-sama membahas Imam asy-Syafi'i namun inti dari kedua penelitian ini berbeda, jika hasan berutu membahas tentang *ushul fiqh* dalam relevansi hukum di Indonesia maka penelitian yang akan dillakukan ini membahas *naskh-mansūkh* Imam asy-Syafii dan implikasinya dalam penafsirannya.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajri (Fajri, 2017) dengan judul *Konsep Naskh-mansūkh menurut Nas R Hamid Abu Zayd*, dalam penelitiannya fajri menjelaskan konsep *naskh-mansūkh* Abu Zayd dan bagaimana implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an, serta menghimpun ayat mana saja yang termasuk dan yang tidak termasuk.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan Abu Zayd dalam mencari *naskh* mula-mula meninjau *asbab nuzul*, sehingga beliau menyimpulkan apakah ayat tersebut *naskh* atau bukan. Dari penelitian diatas ditemukan konsep *naskh-mansūkh* Abu Zayd diantaranya: *naskh* bermakna *ibdāl* atau *tabdīl* (penggantian), ayat *naskh-mansūkh* harus berupa hukum (perintah dan larangan), *naskh-mansūkh* hanya terjadi dalam Al-Qur'an saja, ayat *naskh* tergolong pada pola *naskh al-hukm dūn al-tilāwah* (*naskh* hukum dan teksnya tetap), dan dalam memahami ayat *naskh-mansūkh* harus dilihat bagaimana *siyāq* (konteks) dari masing-masing ayat. (Fajri, 2017, p. 88)

Meskipun sama-sama meneliti tentang *naskh-mansūkh* antara skripsi Fajri dengan penelitian yang akan dillakukan ini sebagai inti pembahasan, namun terdapat perbedaan dalam pengambilan pendapat tokoh, jika Fajri mengambil pendapat Abu Zayd maka penelitian ini mengambil Imam asy-Syafi'i.

*Keempat*, jurnal yang berjudul *Pandangan Abdullah Saeed pada konsep Nasikh-Mansūkh*, yang ditulis oleh Aavi Laila Kholily, pada jurnal tersebut disebutkan beberapa konsep *naskh-mansūkh* menurut Saeed, kemudian dalam jurnal tersebut tidak

disebutkan secara spesifik mengenai metode yang digunakan Saeed mengenai *nasikh-mansūkh* hanya saja Saeed menegaskan bahwa hukum yang terdapat dalam redaksi ayat harus dipahami terlebih dahulu apakah itu tujuan yang diinginkan Al-Qur'an atau hanya sekedar operasional dari tujuan Al-Qur'an.

Dari jurnal di atas ditemukan persamaan konsep *naskh* Saeed dengan an-Na'im yang mengartikan *naskh* bukan sebagai penghapusan akan tetapi sebagai penundaan artinya menunda pelaksanaan dan penerapan ayat Al-Qur'an. (Kholily, 2018, p. 176)

*Kelima*, jurnal dengan judul *historisitas nasikh-mansūkh dan problematikanya dalam penafsiran Al-Qur'an* (Subaidi, 2014) dalam jurnal tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa fenomena *naskh-mansūkh* menjelaskan terkait dialektika dalam Al-Qur'an dan realistik introdusir yang diyakini untuk kepentingan manusia.

Dari beberapa tinjauan skripsi, jurnal di atas penulis merujuk penelitian terhadap pendapat Imam as-Syafi'i dalam kitab ar-Risalah, dalam kitab tersebut mencakup beberapa penafsiran yang dilakukan Imam asy-Syafi'i, demikianlah penulis mengambil ranah penelitian ini karena berdasarkan sumber yang dirujuk belum ada data yang menyebutkan klasifikasi dalam kitab ar-Risalah.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Mengenai teori *naskh-mansūkh* perlu dipahami definisi yang terkandung dalam teori tersebut. Kata *naskh* merupakan *masdhar* dari kata *nasakha*, yang berarti menghapus, mengganti, memindahkan atau mengubah, secara etimologi *nasikh* yang menukil atau yang menghapus, sedang yang *dinukil* atau yang *dihapus* disebut dengan *mansūkh*. Sedang *naskh* merupakan penghapusan atau penukilan itu sendiri (Shihab, 1994). Secara terminologis menurut Manna al-Qattan, *naskh* adalah mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain.

Mengenai pengertian *naskh* itu sendiri menimbulkan perdebatan perbedaan pendapat diantara beberapa kalangan ulama. Perbedaan pendapat secara umum disebabkan karena tingkat perbedaan pemikiran dan akal manusia dalam memahami sesuatu (Aprian, 2017). Dalam hal *naskh* ini Ulama yang menolak adanya *naskh* (penghapusan) berpendapat bahwa, jika dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang di *mansūkh* maka ada sebagian ayat Al-Qur'an yang dibatalkan. *Naskh* ini tidak ada penegasan dari Nabi tentang ada tidaknya *Naskh*. Sedangkan ulama yang menerima konsep *naskh* menggunakan QS Al-Baqarah: 106 yang berbunyi "*ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui*

*bahwasanya Allah mahakuasa atas segalanya” atau contoh dalam surat al-Baqarah ayat 142 yang dinasakh dengan ayat 144 yang berisikan pemindahan arah kiblat yang semula menghadap Baitul maqdis kemudian diganti ke arah kiblat. (Nurhadi, 2015, p. 35)*

Setelah mengetahui perbedaan pendapat terkait dengan ada tidaknya penghapusan (*naskh*) dalam Al-Qur’an, masalah baru muncul terkait dengan penerapan konsep *naskh-mansūkh* itu sendiri. Mayoritas ulama membolehkan adanya penghapusan pada Al-Qur’an dengan Hadits *mutawattir*, kecuali Imam asy-Syafi’i. Imam asy-Syafi’i adalah Ulama ahli ushul fiqh yang menulis pertama kali berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh. Menurutnya *menasakh* Al-Qur’an dengan Hadits *mutawattir* tidak diperbolehkan dengan landasan QS.Al-Baqarah ayat 106. Imam asy-Syafi’i menegaskan bahwa nasakh dalam Al-Qur’an dilakukan dengan Al-Qur’an, begitupun halnya nasakh As-sunnah harus dengan As-sunnah. Kendati demikian penelitian ini akan berfokus pada teori *naskh-mansūkh* Imam asy-Syafi’i.

Menurut silalahi implikasi merupakan konsekuensi dari penerapan suatu program. Apabila kita kaitkan konsep ini dengan *naskh- mansūkh*, maka konsekuensi dari penerapan teori *naskh-mansūkh* menurut Imam asy-Syafi’i akan berpengaruh pada penafsirannya terhadap Al-Qur’an. Secara khusus teori *naskh-mansūkh* ini akan terlihat ketika menafsirkan ayat tentang wasiat, arah kiblat kewajiban shalat bagi orang yang memiliki *uzur*. Berikut ini salah satu contoh ayat *naskh-mansūkh* yang ditafsirkan oleh Imam asy-Syafi’i dan menghasilkan kesimpulan suatu hukum.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٤٩

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.49)”

Allah Berfirman, “dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah maha pekasa lagi maha bijaksana. (Al-Baqarah: 240)



Dari kedua ayat tersebut menurut Imam asy-Syafi'i mengandung tetapnya wasiat untuk orangtua dan kerabat, wasiat kepada suami dan warisan bersama dengan wasiat-wasiat. Mereka mengambil warisan harta berdasarkan wasiat. Dua ayat tersebut juga mengandung makna ayat-ayat warisan menasakh ayat yang mewajibkan berwasiat. (Syafi'i, 1993, p. 18)

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Metode *deskriptif* sebagai pemaparan konsep *naskh-mansūkh* pendapat para ulama pada umumnya, kemudian konsep *naskh-mansūkh* menurut Imam asy-Syafi'i yang dilakukan dalam penafsiran Al-Qur'an secara analitis.

### 2. Jenis Data.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan dengan mengadakan telaah pada buku-buku, jurnal, catatan-catatan atau laporan-laporan berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. (M.Nazir, 2003). Berdasarkan metode ini penulis tidak akan melakukan riset lapangan hanya melakukan pengumpulan data dan analisis pada karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik dibahas.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat 2 bagian: *pertama* sumber data pokok (primer) *kedua* sumber data tambahan (sekunder). Dalam sumber data tersebut berasal dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah diteliti.

#### a. Data primer

Data primer merupakan data asli yang bersumber dari Al-Qur'an. Adapun data primer yang menjadi acuan pada masalah ini adalah pada kitab ar-Risalah

#### b. Data sekunder

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah kitab dan buku bahkan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, makalah atau sejumlah informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini. (Bungin, 2011)

#### 4. Teknik pengumpulan data

Layaknya *study literature* yang mengumpulkan data melalui perpustakaan (*libray*), maka secara sederhana penelitian ini mengumpulkan data penelitian didapat dari buku. Jurnal, serta karya ilmiah yang bisa dijadikan *literature*. Tujuannya untuk mendapatkan penjelasan/gambaran tentang masalah pada objek penelitian (Bungin, 2011). Berkaitan dengan pengumpulan data pertama dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berakitan dengan *naskh-mansūkh*, kemudian menelusuri maknanya menurut Imam asy-Syafi'i, kedua mengumpulkan data jumlah ayat pada kitab ar-Risalah

#### 5. Analisis data

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut:

- 1 Menghimpun ayat yang berhubungan dengan *naskh-mansūkh*
- 2 Menghimpun sumber data untuk dijadikan penelitian yaitu Kitab ar-Risalah sebagai sumber primer
- 3 Mencari penafsiran Imam Syafi'i dan pendapat para tokoh mengenai teori *naskh-mansūkh*
- 4 Menganalisis penggunaan *naskh-mansūkh* dalam tafsir Imam Syafi'i
- 5 Kesimpulan (Bungin, 2011)

### G. Sistematika penulisan

BAB I mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian tinjauan pustaka serta langkah-langkah penelitian

BAB II penjelasan secara umum mengenai teori *naskh-manskh* dan beberapa pendapat tokoh tentang *naskh-mansūkh* dan membeberkan pendapat kalangan pro-kontra *naskh-mansūkh*

BAB III mencakup Biografi Imam as-Syafi’I serta analisis tokoh terhadap *naskh-mansūkh* dalam kitab Ar-Risalah, pada bagian ini mengungkap biografi serta teori yang digunakan tokoh dan penerapan ayat dalam penafsirannya

BAB IV mencakup penutup dan kesimpulan serta menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

